



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 58 / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK) DAN UNIT
PENGELOLA PROYEK (UPP) PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Unit Pengelola Proyek (UPP) proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Unit Pengelola Proyek (UPP) proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penata Usulan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Ketua Bappenas Nomor 234/K/07/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pengamanan Nasional Nomor Kep.330/K/11/1998 tentang Tim Koordinasi Pusat untuk Pengelolaan Bantuan Daerah bagi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat;
8. Keputusan Deputi Bidang Regional dan Daerah Nomor Kep.233/D.V/107/1999 tentang Tim Pelaksana Pusat untuk Mengelola Bantuan Daerah bagi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

- Memperhatikan : 1. Loan Agreement Nomor 1677-IND untuk Program Loan;
2. Loan Agreement Nomor 1678-IND untuk Investment Loan;
3. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 3 Januari 2000 Nomor 013/B.19/1/2000 tentang Hasil Deseminasi Proyek P2MPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dan Unit Pengelola Proyek (UPP) proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

- Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pemilihan desa/kelurahan proyek P2MPD;
 - b. Melaksanakan pembinaan, persiapan masyarakat, persiapan dan perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan pemeliharaan proyek P2MPD;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi mulai dari persiapan peran serta masyarakat, persiapan dan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan proyek P2MPD;
 - d. Meminta dan menilai Laporan Pemimpin Proyek mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan pengembalian serta pemeliharaan proyek P2MPD;
 - e. Menyusun umpan balik kepada Pemimpin Proyek untuk ditindaklanjuti.

KETIGA :

- Unit Pengelola Proyek (UPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas untuk membantu Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dalam melakukan koordinasi dan manajemen proyek dan akan dibantu oleh tim Konsultan Manajemen Daerah (KMD) yang memiliki keahlian

dalam bidang manajemen dan aplikasi proyek, pengembangan dan pelatihan kemampuan kelembagaan Pemerintah Daerah, pengawasan kualitas teknis dan monitoring serta evaluasi, akunting dan pelaporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 19-4-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Sdr. Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/ 578 / K /426.101.02/2001

Tanggal : 19-4-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK) DAN UNIT PENGELOLA PROYEK (UPP)
PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DAERAH (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM KOORDINASI KABUPATEN	
	1. Bupati Nganjuk	Penanggung jawab I
	2. Wakil Bupati Nganjuk	Penanggung Jawab II
	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Ketua
	4. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk	Wakil Ketua
	5. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten. Nganjuk	Anggota
	6. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	Anggota
	7. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kab. Nganjuk	Anggota
	8. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kab. Nganjuk	Anggota
	9. Kepala Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
	10. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
	11. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
	12. Kepala KPKN Kediri	Anggota
II	UNIT PENGELOLA PROYEK (UPP)	
A.	SEKRETARIAT	
	1. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Nganjuk	Ketua
	2. Sekretaris BAPPEDA Kab. Nganjuk	Wakil Ketua
	3. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi BAPPEDA Kab. Nganjuk	Sekretaris I
	4. Kabid Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Nganjuk	Sekretaris II
	5. Kasubbag Program dan Evaluasi pada Bappeda Kab. Nganjuk	Anggota
	6. Kasubag Keuangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	Anggota
	7. Kepala Bagian Hukum Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	Anggota
	8. Kepala Bagian Anggaran Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	Anggota

	9. Kasi Pengembangan Bappeda Kabupaten Nganjuk	Anggota
	10. Kasi Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA	Anggota
	11. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	12. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	13. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	14. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	15. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	16. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
B.	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PROYEK	
	1. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Koordinator merangkap anggota
	2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Wakil Koordinator merangkap anggota
	3. Kasi Perhubungan dan Pariwisata BAPPEDA Kab. Nganjuk	Anggota
	4. Kasi Pertanian pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Anggota
	5. Kasi Kesra pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Anggota
	6. Kasi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Nganjuk	Anggota
	7. Kasi Pengairan pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Anggota
	8. Kasi Tata Ruang dan TGT pada Bappeda Kab. Nganjuk	Anggota
	9. Kasi Sumber Daya Alam dan LH pada Bappeda Kab. Nganjuk	Anggota
	10. Kasi Industri Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kab. Bganjuk.	Anggota
	11. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Anggota
	12. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	13. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	14. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	15. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	16. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	17. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	18. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	19. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
	20. Staf pada BAPPEDA Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
C.	BIDANG PEMBINAAN PENYIAPAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	
	1. Kasubdin Ketahanan Masyarakat Desa pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Koordinator merangkap anggota
	2. Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Wakil Koordinator merangkap anggota
	3. Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
	4. Kasi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota

5. Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
6. Kasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
7. Kasi Kerja sama Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
8. Kabag Tata Usaha pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
9. Kasubbag Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
10. Kasubbag Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Staf Teknis
11. Kasubbag Keuangan pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Staf Teknis
12. Kasubbag Umum pada Dinas PMD Daerah Kab. Nganjuk	Staf Teknis
13. KPKN Kediri	Staf Teknis
14. KPKN Kediri	Staf Teknis
15. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Nganjuk	Staf Teknis
16. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Sukomoro	Staf Teknis
17. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Wilangan.	Staf Teknis
18. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Bagor	Staf Teknis
19. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Berbek	Staf Teknis
20. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Ngetos	Staf Teknis
21. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Sawahan	Staf Teknis
22. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Loceret	Staf Teknis
23. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Pace	Staf Teknis
24. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Tanjunganom	Staf Teknis
25. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Prambon	Staf Teknis
26. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Baron	Staf Teknis
27. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Kertosono	Staf Teknis

28. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Ngronggot	Staf Teknis
29. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Patianrowo	Staf Teknis
30. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Lengkong	Staf Teknis
31. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Jatikalen	Staf Teknis
32. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Gondang	Staf Teknis
33. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Rejoso	Staf Teknis
34. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa atau Kelurahan pada Kecamatan Ngluyu	Staf Teknis
35. Ka Sub. Bag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.	Staf Administrasi
36. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
37. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
38. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
39. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
40. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
41. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
42. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
43. Staf Sub Bag. Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi
D. BIDANG PEMBINAAN TEKNIK SARANA DAN PRASARANA	
1. Kasi Perijinan mendirikan, Perubahan, Pembongkaran Jalan pada DPU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk.	Koordinator
2. Kasi Tata Ruang Kawasan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Wakil Koordinator
3. Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
4. Staf pada DPU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
5. Kasi Bina Manfaat pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
6. Staf pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
7. Ka Sub Din Perumahan dan Lingkungan Pemukiman pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota

8. Kasi Pengendalian Bangunan Perumahan dan Lingkungan Permukiman pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
9. Kasi Survey dan Pemetaan pada Subsidi Tata Ruang DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
10. Ka Sub Bag Keuangan DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
11. Ka Sub Bag Umum DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
12. Ka Bag Tata Usaha DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
13. Ka Sub Bag. Program dan Evaluasi DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
14. Kasi Pengendalian Tata Ruang pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Anggota
15. Staf pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
16. Staf pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
17. Staf pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Staf Administrasi
18. Staf pada DPU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Staf Administrasi

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si